

Penghasil Arwana, tapi tak dapat DBH



PUTUSSIBAU – Sebagai daerah asal habitat ikan Arwana, ternyata Kabupaten Kapuas Hulu tidak pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir dalam rapat pembentukan Cagar Biosfer Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (20/1).

Bupati menegaskan, untuk DBH ikan Arwana, baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, harus ada titik temu dalam persoalan ini. “Padahal berapa besar pajak ekspor ikan Arwana ini jika sudah ke luar negeri, tapi kita tak dapat apa-apa,” keluh Bupati di hadapan para peserta.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Roni Januardi mengaku kecewa dengan Pemprov, terkait penetapan pajak dana bagi hasil ikan Arwana tersebut. “Kami juga ikut andil dalam melakukan pembinaan kepada para penangkar. Harusnya ada bagi hasil lah, karena kita juga menggunakan anggaran dalam pembinaanya,” ucapnya.

Tak dipungkiri Roni, untuk kewenangan dalam penentuan pajak dana bagi hasil bukanlah dari Pemkab, melainkan kewenangan Pemprov. “Untuk pajak ekspor setahu saya jumlahnya sangat besar, mencapai belasan miliar pertahun,” tuturnya.

Roni mengulik kembali bahwa Undang Undang tentang Perlindungan Satwa Langka telah menetapkan Arwana sebagai spesies yang dilindungi. Karena dilindungi, maka, menurutnya, jual beli ikan ini diizinkan dalam penangkaran saja. Bukan hanya penangkaran, namun ikan ini, diakui dia, berkembang dengan sistem budidaya. “Ya, kita harap ke depannya masalah DBH Ikan Arwana ini lebih diperjelas lagi,” ucapnya.

Sementara itu Bharata Sibarani, kepala Seksi wilayah II KSDA Kalbar menjelaskan terkait spesies unik ini yang telah diatur dalam aturan Kementrian Kehutanan. Diperjelas dia kembali bahwa konsep ikan arwana adalah satwa lindung yang bisa ditangkarkan. Maka hasil penangkaran ini, yang menurut dia, bisa diperdagangkan.

Sumber :

1. <https://pontianakpost.co.id/penghasil-arwana-tapi-tak-dapat-dbh/>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/20/dinas-perikanan-kecewa-dana-hasil-pajak-ikan-arwana>

Catatan Berita :

1. UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
2. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - 2) Pasal 11, menyatakan bahwa :
 - (1) *Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.*
 - (2) *Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);*
 - b. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan*
 - c. *Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.*
 - (3) *Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:*

- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan minyak bumi;
- e. Pertambangan gas bumi; dan
- f. Pertambangan panas bumi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdapat pengaturan sebagai berikut :

- 1) Pasal 16 ayat (1), menyatakan bahwa :
DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berasal dari:
 - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - c. Dana Reboisasi (DR).
- 2) Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa :
Iuran izin Usaha Pemanfaatan hutan, selanjutnya disebut IIUPH, adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas Suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
- 3) Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa :
Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH, adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
- 4) Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa :
Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR, adalah dana yang dipungut dari pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

4. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, terdapat pengaturan sebagai berikut :

- 1) Lampiran XVII. Pemanfaatan tumbuhan dan Satwa Liar
Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau penangkaran.
 - b. perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri.

<i>Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak</i>	<i>Satuan</i>	<i>Tarif</i>
<i>2) Pengembangbiakan satwa (captive breeding);</i>		
<i>a) F1 dan F2*</i>	<i>Per ekor</i>	<i>4% x harga patokan</i>
<i>b) F3 dan seterusnya</i>	<i>Per ekor</i>	<i>2% x harga patokan</i>
<i>c) Hasil pembesaran (ranching)</i>	<i>Per Ekor</i>	<i>5% x harga patokan</i>

**F1 (generasi pertama), F2 (generasi kedua)*

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN /KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, terdapat pengaturan sebagai berikut :

1) Lampiran Halaman 20

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
754	<i>Scleropages formosus</i>	siluk Kalimantan